



BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang menjadi masalah yang terus bergulir didalam kehidupan masyarakat, meski telah diterapkan sanksi yang paling berat. Ini dibuktikan dengan banyaknya peristiwa-peristiwa kriminal yang terus terjadi seperti pembunuhan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan dibidang kesucilaan, hal ini diperkuat dengan munculnya kasus-kasus pemerkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual bahkan tidak hanya menimpa perempuan dewasa namun juga anak-anak dibawah umur.

Pada dasarnya anak memiliki peranan yang sangat penting didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa serta memiliki ciri dan sifat yang khusus. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Setiap anak yang belum cukup umur baik secara mental dan fisik harus dipenuhi semua kebutuhannya, menghargai pendapatnya, diberikan pendidikan yang layak dan mengatur pertumbuhan serta perkembangan pribadi dan kejiwaannya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik agar menjadi penerus bangsa yang berguna.¹

Pemerintah telah mengatur mengenai ketentuan devinisi terhadap anak diberbagai undang-undang diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apa bila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Menurut konvensi tentang hak anak (*convention on the right of the child*) tahun 1989 menyatakan anak adalah “Setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku, kedewasaan dicapai lebih awal.”

¹ Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, 2005, h.4.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pada Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Oleh sebab itu terdapat kategori anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini (selanjutnya disebut anak korban), yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dialaminya sendiri.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak masa depan anak yang sifatnya berbahaya dan menimbulkan ketakutan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua, anggota keluarga, masyarakat. Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang

mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik.²

Anak berserta hak-haknya untuk terlepas dari berbagai kekerasan dan ancaman kejahatan perlu dilindungi. Tetapi pada kenyataannya hal ini sering kali diabaikan dan tak jarang menimbulkan konflik-konflik baru dalam dunia anak. Permasalahan anak selalu menjadi sorotan yang diperbincangkan masyarakat.

Akhir-akhir ini kejahatan terhadap anak sebagai korban pencabulan semakin meningkat. Anak seharusnya tumbuh dan bermain dengan riang sebagaimana mestinya harus berhadapan dengan kenyataan pahit dan menyedihkan yang menimpa mereka. Untuk diketahui bahwa pengertian perbuatan cabul menurut “R.Soesilo menyatakan bahwa segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birani kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.”³

Dalam satu kasus Hakim menjatuhkan putusan 4,5 tahun penjara kepada terpidana pencabulan anak dibawah umur. Salah satu contoh kasus tersebut adalah sebagai berikut:

“Putusan PT Denpasar Nomor 61/PID.SUS/2017/PT. DPS dengan terdakwa Martinus Doko. Dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur, terdakwa Martinus Doko diganjar hukuman selama 4,5 tahun penjara. Martinus Doko dijerat dengan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu terdakwa juga didenda Rp.100 juta subsider 4 bulan penjara. Putusan Majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya JPU eka Lusian Fatmawati, menuntut supaya terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp.100 juta subsider 4 bulan penjara. Sementara menurut pertimbangan hakim, Martinus Doko dinyatakan terbukti melakukan pencabulan berkali-kali sebagai suatu keputusan kehendak sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Atas putusan Hakim itu terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya Charlie Usfunan Dkk, termasuk jaksa menerima vonis yang disampaikan Hakim. Sebelumnya dalam surat dakwaan jaksa disebutkan perbuatan terdakwa bermula saat dia bekerja disebuah villa di

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Revika Aditama, Bandung, 2014, h.2.

³ R Soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal*, politeia, Bogor, 1996, h.212.

bukit unggasan Kuta Selatan. Di sana terdakwa tinggal bersama dengan orang tua korban serta pekerja villa lainnya. Sekitar Februari tahun 2017 terdakwa diminta tolong oleh rekan kerjanya untuk menjaga anaknya yang berinisial D, kemudian terdakwa mengajak korban yang berisial N untuk bersama dengan D bermain diluar rumah, tak lama berselang terdakwa mengajak D dan N masuk ke dalam rumah untuk nonton film animasi. Saat itu terdakwa memainkan aksinya terhadap N dengan memberikan uang Rp.5.000 sebagai imbalan. Terdakwa mengulangi perbuatannya itu terhadap korban dengan modus yang sama hingga pada 27 Mei 2017 orang tua korban memergoki terdakwa sedang mencabuli korban.”⁴

Atas vonis ini, kasus tersebut di atas termasuk kriteria perbuatan berlanjut. Untuk diketahui perbuatan berlanjut terjadi apa bila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menurut “Andi Hamzah pada pasal 64 KUHP yaitu, dalam segala perbuatan, pertama-tama harus ada keputusan kehendak. perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, putusan hakim menunjang arahan ini dengan menyatakan adanya suatu kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, serta memiliki faktor waktu (jarak tidak terlalu lama).”⁵

Dilihat dari sisi yang berbeda bahwa korban anak selama masa hidupnya akan terus menerus merasa rasa takut, menimbulkan penderitaan cedera fisik, trauma emosional dan berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Penderitaan bagi korban telah menjadi akibat yang serius dan membutuhkan perhatian khusus. Penjatuhan putusan ringan ini juga memicu timbulnya masalah-masalah yang sama terkait pencabulan pada anak dibawah umur. Keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum seharusnya dapat dipraktekkan dalam upaya membangun masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Dari kasus yang telah dikemukakan, terdapat beberapa objek kajian penelitian:

1. Bagaimana ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut dalam KUHP?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebagai akibat perbuatan berlanjut?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

⁴ WWW.balipost.com/news/2017/10/05/24016/kasus-pencabulan-anak-Om-Martin...html .terbit 5 oktober 2017.di akses 6 April 2018.

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* , hal.536.

1. Untuk mengetahui ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut di dalam KUHP.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebagai akibat perbuatan berlanjut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak serta sumbangan pengetahuan bagi pengembangan hukum pidana, khususnya objek penelitian, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep dari teori hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna dikemudian hari, sekaligus sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar strata satu (S1).

b. Bagi pemerintah

Semoga penelitian ini dapat berguna sebagai bentuk bahan pertimbangan pemerintah guna melakukan evaluasi dan menentukan kembali kebijakan dan ketentuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yaitu sebagai bahan tambahan wacana dan sekaligus sebagai bahan rujukan mengenai pemahaman dan konsep hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai objek penelitian.

1.5. Metode Penelitian

Suatu penelitian agar dapat mencapai hasil yang optimal, diperlukan sebuah metode penelitian yang tepat yang sesuai dengan pokok permasalahan. Ada pun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum yuridis normative adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab dan memecahkan masalah atas isu hukum (*legal issue*). Penelitian hukum hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya dilapangan (*law in action*). Penelitian hukum normative tersebut mencakup :

a) Penelitian terhadap asas-asas hukum;

- b) Penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c) Perbandingan hukum ; dan
 - d) Sejarah hukum dan, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
2. Pendekatan masalah
- Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai guna mencari dan menjelaskan prosedur yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut yaitu melalui pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).
3. Sumber dan jenis bahan hukum
- Sumber sekaligus jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum adalah :

 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP).
 - 3) Konvensi Tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*).
 - 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM).
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku yang memiliki kaitan dengan isu hukum (*legal issue*), yang diangkat, serta artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum.
4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengambilan bahan hukum merupakan cara dan prosedur yang digunakan didalam mengumpulkan bahan hukum. Dalam mengumpulkan bahan hukum primer, dilakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak langsung dan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti kemudian dipecahkan, terkadang digunakan sebagai bahan hukum. Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan memuat ringkasan tulisan sesuai dengan aslinya mengenai pendapat para ahli dan kutipan sebagai acuan.

5. Teknik analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat preskriptif analisis secara normative.

1.6. Sistematika Penelitian

Agar mudah untuk dipahami, penelitian ini disusun secara sistematis dalam bentuk sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang pengertian anak, pengertian perlindungan anak, pengertian tindak pidana, pengertian perbuatan cabul, dan pengertian perbuatan berlanjut.

Bab III : Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengaturan perbuatan berlanjut dalam KUHP, sekaligus menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebagai akibat perbuatan berlanjut.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai perlindungan hukum terhadap anak atas tindak pidana pencabulan sebagai akibat perbuatan berlanjut.